



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL

NOMOR : 112.

TANGGAL : 13 April 2023.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL

Nomor : 112.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12930 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang anggaran dasarnya termuat dalam akta yang dibuat dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 20-09-2016 (dua puluh September dua ribu enam belas) nomor 21, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 28-09-2016 (dua puluh delapan September dua ribu enam belas) nomor ----- AHU-0042923.AH.01.01.TAHUN 2016; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 22-12-2016 (dua puluh dua Desember dua ribu enam belas) nomor 51, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-01-2017 (empat Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0000137.AH.01.02.TAHUN 2017; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana



Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, masing-masing tertanggal: -----

- 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor 26, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-07-2019 (dua belas Juli dua ribu sembilan belas) nomor ---- AHU-0036761.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh) nomor 50, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-09-2020 (tiga puluh September dua ribu dua puluh) nomor AHU-0067325.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- 02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua) nomor 05, yang telah yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-0017012.AH.01.02.TAHUN 2022; -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan : -----

- saya, Notaris, tertanggal 30-07-2022 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 400, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0017100.AH.01.10.TAHUN 2022, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0272903, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-AH.01.03-0272904, dan pemberitahuan penggabungan Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0038793; -----

- MELISSA TRACYANA LIEM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- pengganti saya, Notaris, tertanggal 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor 197, yang memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-0078002.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor ----- AHU-AH.01.03-0307119. -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat oleh saya, Notaris, masing-masing tertanggal: -----

- 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua) nomor 15, yang telah--- yang memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua) nomor ---- AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 03-11-2022

(tiga November dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0309757 dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua) nomor ---- AHU-AH.01.09-0072608; -----

- 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor 103, yang telah - yang memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor ---- AHU-0022190.AH.01.02.TAHUN 2023. -----

dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0053914; -----

-Berada di Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12930. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang diadakan pada waktu dan tempat tersebut di atas. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----

1. **Tuan MASHUD MASDJONO**, lahir di Pare-Pare, pada tanggal 26-11-1967 - (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Cucur Timur VII A.11/12 Barat IV, Rukun Tetangga 002,



Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674032611670007, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT HUMPUSS TRANSPORTASI KIMIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Mangkuluhur City Office Tower One Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12930, yang seluruh perubahan Anggaran Dasarnya termuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan MUSLIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Karawang, masing-masing tertanggal: -----

- 05-02-2008 (lima Februari dua ribu delapan) nomor 2, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-04-2008 (empat April dua ribu delapan) nomor ----- AHU-16918.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- 03-08-2009 (tiga Agustus dua ribu sembilan) nomor 2, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 16-09-2009 (enam belas September dua ribu sembilan) nomor AHU-46007.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- 30-12-2009 (tiga puluh Desember dua ribu sembilan) nomor 6, yang --- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-03-2010 (dua puluh enam Maret dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-07457; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, tertanggal 04-10-2011 (empat Oktober dua ribu sebelas) nomor 4, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 28-10-2011 (dua puluh delapan Oktober dua ribu sebelas) nomor ----- AHU-AH.01.10-034827; -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan FIRDHONAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 30-11-2012 (tiga puluh satu November dua ribu dua belas) nomor 103,- yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-66235.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- 26-02-2013 (dua puluh enam Februari dua ribu tiga belas) nomor 66, -- yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 02-05-2013 (dua Mei dua ribu tiga belas) nomor ----- AHU-AH.01.10-17044; -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat oleh ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 20-05-2020 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh) nomor 16, yang ----- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----- 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.03-0254144; -----

- 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu) nomor 14, yang ---- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-0038434.AH.01.02.TAHUN 2021; -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroannya terakhir termuat dalam akta yang dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 34, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ---- 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh satu) nomor ----- AHU-AH.01.03-0445230; -----

-Perseroan yang diwakilinya dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 1.533.945.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu) saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan **TONNY AULIA ACHMAD**, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, lahir di ----- Padang, pada tanggal 05-06-1962 (lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pulo Mas Barat X Nomor 19, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175020506621001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Mangkuluhur City Office Tower One Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, yang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroannya termuat dalam akta yang dibuat dihadapan ROBERT

PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 30-05-2008 (tiga puluh Mei dua ribu delapan) nomor 109, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ---- 07-07-2008 (tujuh Juli dua ribu delapan) nomor ----- AHU-39053.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 16-02-2009 (enam belas Februari dua ribu sembilan) nomor 9, yang -- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 08-05-2009 (delapan Mei dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-05573; -----

- 14-01-2009 (empat belas Januari dua ribu sembilan) nomor 14, yang -- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 24-03-2009 (dua puluh empat Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-09154.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan FIRDHONAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 18-06-2014 (delapan belas Juni dua ribu empat belas) nomor 08, yang- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 23-06-2014 (dua puluh tiga Juni dua ribu empat belas) nomor AHU-03299.40.21.2014; -----

- 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) nomor 13, yang -- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan



dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 24-06-2015 (dua puluh empat Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0945597; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat oleh ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, tertanggal 30-12-2019 (tiga puluh Desember dua ribu sembilan belas) nomor 82, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal --- 24-01-2020 (dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-0006600.AH.01.02.TAHUN 2020 dan yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-01-2020 (dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0044405; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, tertanggal 15-12-2020 (lima belas Desember dua ribu dua puluh) nomor 20, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 15-12-2020 (lima belas Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0419347 dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 15-12-2020 (lima belas Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0419348; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal ---- 08-07-2021 (delapan Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 43, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0431360 dan pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0431361; -----
 -yang susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroannya termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 21-12-2022 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 195 yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 22-12-2022 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0090022; ----
 -Perseroan yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 13.805.175.000 (tiga belas miliar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; -----

3. **Nona FITRIZA RAHMADIAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-08-1980 -----
 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Menteng Atas Selatan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174026308800001; -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya: -----
 a. untuk dirinya sendiri; -----
 -yang dalam hal ini selaku Ketua. -----
 b. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan --



dan bermeterai cukup, tertanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) dan aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini, dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama: -----

- i. **Nyonya YULIANTI KHAENUR**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
11-07-1969 (sebelas Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Pedurenan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174045107690016; -----
-yang dalam hal ini selaku Wakil Ketua; -----
- ii. **Tuan REZA DWI PUTRA HAMIDY**, lahir di Jakarta, pada tanggal -
21-01-1987 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kaveling Daerah Khusus Ibukota Blok K.6/27, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072101870002; -----
-yang dalam hal ini selaku Sekretaris I; -----
- iii. **Tuan ERVAN SAROPIE**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
02-11-1984 (dua November seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Griya Pratama III B-4/14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 020, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172060211840004; -----
-yang dalam hal ini selaku Sekretaris II; -----
- iv. **Tuan ITO FAJAR JAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
17-11-1976 (tujuh belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kota Depok, Jalan Pendawa IV Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 023, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276051711760002; -----

-yang dalam hal ini selaku Bendahara I; -----

- v. **Tuan EKO WAHYU NUGROHO**, lahir di Kabupaten Semarang, --- pada tanggal 01-02-1982 (satu Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Villa Pamulang Cluster Belarosa Blok CB7 Nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3277010102820060; -----
-yang dalam hal ini selaku Bendahara II; -----

dari dan demikian sah mewakili Pengurus, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **KOPERASI KARYAWAN BHAKTI SAMUDRA**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Granadi Lantai 8, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 8&9, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, yang akta perubahan Anggaran Dasarnya telah didaftarkan dalam daftar umum Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tertanggal 27-12-1999 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 033/PAD/KDK.9.1/XII/1999; -----

-Koperasi yang diwakili mereka dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) saham dalam Perseroan; -

4. **Tuan TIRTA HIDAYAT**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 09-03-1959 ----- (sembilan Maret seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kenari II/G.133, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kenari, Kecamatan



Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171040903590001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap **Tuan DEDI HUDAYANA** bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan, membuka dan memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam Rapat ini dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham -----

Perseroan yang mewakili 15.339.450.000 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang sampai saat diadakannya Rapat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- Bahwa oleh karena semua pemegang saham yang mewakili seluruh -----

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir, maka berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat diadakan tanpa memerlukan panggilan terlebih dahulu; -----

- Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan Rapat yang -----
ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, maka Rapat ini diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Pimpinan Rapat menjamin sepenuhnya bahwa kepemilikan dan jumlah saham yang diuraikan di atas adalah benar. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan kepada peserta Rapat : -----

-Bahwa acara Rapat ini adalah: -----

I. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum -----

perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; -----

- II. Persetujuan perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup ----
menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan
menjadi **PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk**; -----
- III. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan --
menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel
tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, dalam jumlah
sebanyak-banyaknya 3.835.000.000 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh
lima juta) saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan
sebelum penawaran umum dengan nilai nominal masing-masing saham
sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I
sebanyak-banyaknya 1.917.500.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas
juta lima ratus ribu) yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat
yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini
dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru
tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di
Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan; -----
- IV. Persetujuan pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya
Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada
masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh
pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran
Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek
Indonesia (*Company Listing*), serta persetujuan pendaftaran saham-saham
Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut; -----
- V. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -----
substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan



- sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: -----
- a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ---
ditawarkan dalam Penawaran Umum; -----
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui
Penawaran Umum; -----
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham -
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada
Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - d. mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif
sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal
tersebut; -----
 - e. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan -----
Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau
dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka
Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham di Bursa
Efek Indonesia; -----
 - f. mengumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin ---
Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan
atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain
sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran umum
Perdana dan Pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia; -----
 - g. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan -----
dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk
namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek,
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan

Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I ; ----

- h. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat ---
Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
- i. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan --
ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta,
perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan,
ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka
Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan
di Bursa Efek Indonesia; -----
- j. menunjuk profesi penunjang dan Lembaga penunjang pasar modal ----
(termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan
Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan menentukan
syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga
penunjang tersebut;-----
- k. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan -----
Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-
dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa
Efek Indonesia; -----
- l. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan -----
ketentuan perundang-undangan; dan -----
- m. melakukan hal-hal lain yang berkaitan. -----

- VI. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan
dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian
jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan
Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham
Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai
dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I
tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham



hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; -----

VII. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ----- dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; -----

VIII. Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala----- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum. -----

-Berhubung acara Rapat telah diketahui oleh seluruh pemegang saham, dan setelah diadakan pembahasan sesuai dengan acara Rapat, maka Pimpinan Rapat langsung mengusulkan dalam Rapat dan kemudian Rapat dengan musyawarah dan mufakat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : -----

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup ----- menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran

Dasar Perseroan, terkait nama Perseroan menjadi: -----

----- **PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk** -----

- III. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.835.000.000 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum penawaran umum dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.917.500.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;-----
- Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----
- IV. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah ----- dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta persetujuan pendaftaran saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut; -----

- V. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak ----- substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: -----
- a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan --- ditawarkan dalam Penawaran Umum; -----
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum; -----
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham-- yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - d. mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; -----
 - e. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan ----- Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham di Bursa Efek Indonesia; -----
 - f. mengumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin --- Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran umum

Perdana dan Pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; -----

g. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan -----

dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I; ----

h. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat ---

Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----

i. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan --

ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; -----

j. menunjuk profesi penunjang dan Lembaga penunjang pasar modal ----

(termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;-----

k. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan -----

Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia; -----

l. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan -----

ketentuan perundang-undangan; dan-----

m. melakukan hal-hal lain yang berkaitan. -----

VI. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk -----



menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; -----

VII. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; -----

-Selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT HUMPUSS MARITIM** -----
INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang: -----

- a. Aktivitas Perusahaan Holding; -----
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen; -----
- c. Angkutan Laut; -----
- d. Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan; -----
- e. Aktivitas Penunjang Angkutan; -----
- f. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja; -----
- g. Perdagangan Besar Khusus Lainnya; -----
- h. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya; -----
- i. Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; -----
- j. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; -----
- k. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber -
Daya Manusia; -----
- l. Pendidikan Lainnya; -----
- m. Kegiatan Penunjang Pendidikan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat ----



melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. Kegiatan usaha utama : -----

- i. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 2020 Nomor 64200), yang --
mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; -----
- ii. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 2020 Nomor -----
70209), yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur; -----
- iii. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020--

- Nomor 50133), yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; -----
- iv. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 -- Nomor 50131), yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; -----
- v. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang- (KBLI 2020 Nomor 50132), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya. -----
- b. Kegiatan usaha penunjang : -----
- i. Distribusi Gas Alam Dan Buatan (KBLI 2020 Nomor 35202), ----- yang mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi



sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui system distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas; -----

ii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 2020 ----

Nomor 50142), yang mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; -----

iii. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 2020 ----

Nomor 50141), yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; -----

iv. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 2020 ----

Nomor 52229), yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal *Floating Production, Storage and Offloading* (FPSO) dan *Floating, Storage and Offloading* (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya; -----

v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 2020 Nomor -----

52221), yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan; -----

vi. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam ---

Negeri (KBLI 2020 Nomor 78101), yang mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreement*). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain; -----

vii. Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar -----

Negeri (KBLI 2020 Nomor 78102), yang mencakup kegiatan penyampaian informasi, pendaftaran, penyeleksian dan



penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antar negara oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atas dasar perjanjian kerja yang disepakati antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia dan diketahui pejabat yang ditunjuk, dan penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di luar negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (*collective bargaining agreement*). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain ; -----

viii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan -----

Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 2020 Nomor 46610), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (*biofuels*) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lainlain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir; -----

ix. Pengerukan (KBLI 2020 Nomor 42914), yang mencakup usaha --

pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air; -----

x. Penyiapan Lahan (KBLI 2020 Nomor 43120), yang mencakup ---

usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya; -----

- xi. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI 2020 -- Nomor 78200), yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam



rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran; -----

xii. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi -----

Sumber Daya Manusia (KBLI 2020 Nomor 78300), yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personalia. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh. -----

xiii. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 2020 Nomor 85499), yang ----

mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 sampai dengan 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, *master of ceremony* (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, *public relation*, *public*

speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenagakuiliran; -----

xiv. Kegiatan Penunjang Pendidikan (KBLI 2020 Nomor 85500), -----
yang mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji Pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 6.135.780.000.000,00 (enam -----
triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta
Rupiah), terbagi atas 61.357.800.000 (enam puluh satu miliar tiga ratus
lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh -----
sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 15.339.450.000
(lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima
puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp
1.533.945.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar
Sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah), oleh para pemegang
saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada akhir sebelum penutupan akta. --
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -----
bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud,
dengan ketentuan sebagai berikut: -----



- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan -----
kepada publik; -----
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung ---
dengan rencana penggunaan dana; -----
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ----
penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak
dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut
dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan -
dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio -----
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka
laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur
modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada -----
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka
hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan
OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----

Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----

Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; -----

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan -----

diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan -----

tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang



- Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan -- tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka: ----

(a) perbaikan posisi keuangan; -----

(b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ---
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya
peraturan OJK; -----

(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen -----
saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi
menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas
lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan
posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran
Dasar ini dan peraturan OJK. -----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam
Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila
ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
mengizinkannya. -----



6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang ----
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan ----
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ----
dasar; -----
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi ---
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;-----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima

persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a --
Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.-----

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar --
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar ---
penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ---
nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa



- nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik -----
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, ---
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka ---
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
 6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara ---
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. -----
 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih -----
dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin -----

dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, -- berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -- Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi ----- sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -
4. Pada surat saham sekurangngnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai Nominal saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----



5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi -----
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --
Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk-
saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----- memberikan penganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----



memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----

- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ----
diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung --
oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. -----
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek ---
Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya: -----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ---
pemegang saham; -----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
- d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai-

- hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan -----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau ---- diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan --- secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro ----- Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar - Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus- disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang



anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik --- hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ---
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk
Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada ---
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ---
sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----



8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----
rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS -
atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain

sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk --- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan -----



peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi-
dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. ---

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). -----
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan ----
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ----
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap ----
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian -----
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan



apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar --
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. -----
11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik -----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia -
dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan

- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --- Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota-Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
 5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3, ---- wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.
 6. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -----



7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan ---- lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, ----- yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ----- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
11. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum ---- masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. ----
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat-

dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----

15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Masa jabatannya berakhir; -----

c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang ---

Saham; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

16. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ----

Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

17. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut ----

atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.



Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini menjadi batal.-----

18. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini. -----
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini atau informasi mengenai batalknya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 17 Pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung -----

jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----

3. Tugas pokok Direksi adalah: -----
- a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----- dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; -----
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya. -----

4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good -- Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. -----
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib ----- menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan -----

- Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya ----- kepada pemegang saham melalui RUPS. -----
8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng --- atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun ---- tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----- berlanjutnya kerugian tersebut. -----
9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ---- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 10 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
10. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak --

- termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dalam rangka kegiatan usaha Perseroan yang wajar sampai dengan -----
Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan ---
lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda ---
tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50%
(lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk
dalam ayat 11 Pasal ini; -----
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain -----
memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; -----
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari -
50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan
ketentuan ayat 11 Pasal ini; -----
- harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan ----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum:-----
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau
merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu)
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
buku; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya --

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

12. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat -- benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

13. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan ----

apabila: -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan -----

anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan --

yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6

Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian

sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----

membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau ----

2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ----

Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 13 huruf a Pasal ini, yang berhak --

mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam

Anggaran Dasar ini) adalah: -----

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----

- kepentingan dengan Perseroan; -----
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau ----
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota-
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat 13 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak -----
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
14. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----
15. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan -----
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan
tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang
demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -----
16. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan -
Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
17. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ----
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi. -----
18. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak
sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang -
1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, --
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, -
waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat

kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama - tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah -- dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. ----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. --
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ----- Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---

suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama-dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ----

Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ----- anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang ----- perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --- Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) -- tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku

- sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.-----
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut ---- dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
 6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan -- tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris --- lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
 8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya --- sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. ---
 10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat- dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -----

mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Masa jabatannya berakhir; -----
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----
Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas: -----

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; -----
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, -- selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; -----
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya ----- menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; -----
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan - ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS; -----

- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh ---
Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; -----
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, --
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ---
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----

- 2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ---
ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:-----
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal -----
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok,
segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap -
persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan
Perseroan. -----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -----
RUPS. -----
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada ---

setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. -----

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. -----
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh -- mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ----- kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. -----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----

tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan ---- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan ----- RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan ---

dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara -- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan ----- Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain

- tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal ----- Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----
 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan --
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan
Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama-
dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam
rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -----
Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh
seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris
dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris,
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang
hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan
Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat
Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan

yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.-----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan ----- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. --
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ----- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat -----

Laporan Keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 -----
Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi -----
Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----
Anggaran Dasar ini. -----
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut --
RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

- Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan-- mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
 3. Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -----
 - b. Dewan Komisaris;-----
 4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi --- dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
 5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan -- oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
 6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus: -----
 - i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; ----
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----- diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan --- Anggaran Dasar ini. -----
 7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ----- saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan ---- surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana - dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara ---- RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. -----
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan

- penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15
(lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini. -----
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan -----
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14
Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau ----
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri,
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan
negeri. -----
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib
mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- 18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari
telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -
- 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----
- 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara ----
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.-----
- 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:-----
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; -----
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini
dan ayat 19 Pasal ini; dan -----
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ---
ini; ------wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----
- 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat
juga informasi: -----
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----
pemegang saham dan nama pemegang saham yang
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada

Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas ----- permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- 1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) ---- bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK. -----
- 2. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau -----

pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----

- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; ---
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS -----
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN** -----

----- **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -----
Indonesia, yaitu di: -----
- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -----

- utama Perseroan; -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham ---
Perseroan. -----
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; ----
b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan ----
c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata --
acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS. -----
Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal. -----
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media
pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit: -----
- i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --
ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata --
acara RUPS; -----
- iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang ----

saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ----- diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ---- dalam setiap RUPS. -----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ---- saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ----- huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit: -----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ----- RUPS; -----

e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata --- acara tersebut; -----

- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan ----- kuasa melalui e-RUPS. -----
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ----- ketentuan: -----
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka----- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- diselenggarakan; -----
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan ----- RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ----- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; ---
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam -- jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ----- ketentuan: -----
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas----- permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b --- butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----

- dilangsungkan. -----
- iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---
 butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit: -----
- a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----
 anggaran dasar Perseroan; -----
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama ----
 dan kedua; -----
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----
 pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi ----
 kuorum RUPS kedua; dan -----
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----
 alasannya. -----
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----
 sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana
 dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. -----
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir ----
 atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan
 pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak
 menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan
 yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
 sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam
 wilayah Republik Indonesia. -----
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -----
 pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam
 pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua
 persyaratan sebagai berikut: -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara -----

- RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -----
- b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan-----
- c. Usul tersebut, harus: -----
- dilakukan dengan itikad baik; -----
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; ----
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan----
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi ----- pemegang saham, dengan ketentuan:-----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;-----
- b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya ----- pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa; ----
- i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau -----
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----
- d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota --- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:-----

- (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
- (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada --- butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan ---- informasi dalam pemanggilan RUPS; dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal -- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan - RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan: -----

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang; -----

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----

-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut: -----

- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -- dilakukan melalui paling sedikit:-----

- a) situs web penyedia e-RUPS; -----

- b) situs web Bursa Efek; dan-----

- c) situs web Perseroan; -----

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek --
wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----
a) situs web penyedia e-RUPS; -----
b) situs web Perseroan; dan -----
c) situs web yang disediakan OJK; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs --
web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut: -----
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek -----
dilakukan melalui paling sedikit: -----
a) situs web bursa efek; dan -----

- b) situs web Perseroan; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
bahasa Inggris. -----
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek ---
dilakukan melalui paling sedikit:-----
a) situs web Perseroan; dan -----
b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----
berperedaran nasional atau situs web yang disediakan
OJK; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
bahasa Inggris. -----
- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar-
harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b, bukti
pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman
tersebut. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
Dewan Komisaris.-----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak
hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham
yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib --
dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan
sebagai berikut: -----

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan -----

RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----

Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

- c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling ----
 lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam
 hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari
 libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada
 hari kerja berikutnya. -----
- d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi: -----
- i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ----
 waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir ----
 pada saat RUPS; -----
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada --
 saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham
 yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ----
 saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
 pendapat terkait mata acara RUPS; -----
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
 dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS,
 jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, ---
 tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk
 setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan
 dilakukan dengan pemungutan suara; -----
 - viii. keputusan RUPS; dan -----
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang ---
 saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait
 dengan pembagian dividen tunai. -----
- d. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat ---

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. -----

4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pimpinan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan --
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan: -----
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ---
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud--
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit

1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -- sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----- acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

- yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud-- pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; ----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu

berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud--

pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling -----
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak tersebut hadir atau diwakili; -----
- (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi
saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut
hadir atau diwakili; -----
- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----
dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS; -----
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai,
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan; -----
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai
hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut
diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS
terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham
tersebut. -----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -----
 Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan
 ayat 3 Pasal ini. -----
 Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk
 mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS,
 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ---
 Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara
 elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
 sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui: -----
 a. e-RUPS; -----
 b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan -----
 menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----
 -dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan
 pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
 Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan
 RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh
 Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -----
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
 pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
 Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
 pemanggilan RUPS. -----
 b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan ---
 pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: -----
 i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir -----
 merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar
 pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
 pemanggilan RUPS kedua; dan -----
 ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -----

- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan----- ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini. -----
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara ----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya -----

untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam -----
RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal
ini. -----

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan
ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ----
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham
Independen; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS; -----

- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perusahaan Terbuka; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang--
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS-----
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh ----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan
oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di--
luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan. -----
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang--
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih
dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau -----
perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana
bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:-----

- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----
perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut: -----

- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan -----
langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----
bersangkutan; dan -----
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -----
saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----
langsung dengan usaha Perseroan. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK-----

-----Pasal 24-----

1. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham --
secara elektronik maka Perseroan wajib: -----

- a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum -
Pemegang Saham secara elektronik dalam, antara lain dalam: ----
 - i. pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - ii. pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

- b. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik --
dengan dihadiri paling sedikit oleh: -----
- i. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - ii. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) --
orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan -----
 - iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat
dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada
Pasal 24 ayat 1 huruf b. -----
2. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang -----
saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan
dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari
pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara
fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan
kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem-----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik
yang disediakan oleh penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham secara elektronik atau sistem yang disediakan
Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara
fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. -----
4. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik -----
Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau
instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan
Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat 1 huruf b atau melakukan pembatasan kehadiran
pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya
dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 huruf b, tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib -----
dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara -----
elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan pasal lain yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal 24 ini dan peraturan terkait dimaksud. -----

----- **PENGUNAAN LABA** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----

keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku ----- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan -----

persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam ----- waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh ----- RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai ----- mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh -----

- persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana -----
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. ----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai -----
dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Perubahan
Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam
bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan
disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup
menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----
yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh
Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu -
berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS ----
atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk
likuidator lain. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan -----
penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan -----
cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal
disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan
dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang ----
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan
jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang
mereka miliki masing-masing. -----
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan -----
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan ---
perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya
dalam proses likuidasi. -----

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini --
meliputi: -----

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
- c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan -----
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan --
pemberesan kekayaan. -----

----- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)** -----

----- **Pasal 30** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan
Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada
alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang
dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 31** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

VIII. Sehubungan dengan KEPUTUSAN, selanjutnya memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak
untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
KEPUTUSAN, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/

menyatakan KEPUTUSAN, baik sebagian, setiap maupun seluruh Keputusan, dalam satu maupun beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas KEPUTUSAN dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam KEPUTUSAN dan/atau perubahan data Perseroan, pada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat ini pada pukul 16.09 WIB (enam belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. **Nona MELISSA TRACYANA LIEM**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal -----
05-04-1989 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),
Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F 6 / 27, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1471054504890001;

2. **Nyonya YEYEN WAHYUNI**, lahir di Badung, pada tanggal 27-06-1995 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Perumahan Panji Laras Indah Dusun Tegal Bago, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Arjasa, Kecamatan Arjasa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3509276706950002; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Keduanya Karyawan Kantor Notaris. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris, para saksi dan para penghadap. -----
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

